



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL <u>PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS</u> NIP. 19720809 199201 2 002
	JUDUL SOP	PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN BIODATA BAGI PENDUDUK YANG BARU LAHIR
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	1 Pendidikan 2 Pengetahuan	: S1, Sarjana Muda dan SLTA : mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 2 SOP Pelayanan Penerbitan KK 3 SOP Pencatatan Database Kependudukan	Peralatan dan Perlengkapan : 1 PC Komputer 2 Printer 3 Aplikasi SIAK 4 ATK Kelengkapan berkas permohonan pengajuan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1 Formulir Pelaporan Kelahiran 2 Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/Bidan/Perbekel/Lurah	

	<p>3 Foto copy KK terbaru</p> <p>4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1 Permohonan pengajuan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biodata selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan persyaratan lengkap.</p> <p>2 Apabila permohonan pengajuan penerbitan NIK dan biodata tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.</p> <p>3 Jika SOP Pelayanan Penerbitan NIK dan biodata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplain dari pemohon karena data yang diminta tidak terpenuhi - Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng <p>4 Adapun solusi yang bisa dilakukan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan - Menyiapkan Database informasi secara lengkap dan akurat 	<p>1 Berkas permohonan pengajuan NIK dan biodata lanjut digunakan sebagai permohonan Akta Kelahiran</p> <p>2 Membuat rekap cetak NIK dan biodata setiap hari</p>